



PT INDRA KARYA (PERSERO)


ENGINEERING, DEVELOPER and INDUSTRY

SAFER. STRONGER AND FASTER

INKINDO 0183/P/0083.DKI

Kantor Pusat : Jalan Biru Laut X Kav. 9 Cawang Jakarta Timur 13340 Telp.: (021) 8354237 Fax.: (021) 8290120 Website : www.indrakarya.co.id, E-mail : indrakarya@indrakarya.co.id

BUMN
Hadir untuk negeri



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

CCMS - 3417053
CCMS - 3418064
CCMS - 3415027

ADDENDUM I

PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)

PT. INDRA KARYA (PERSERO)

DENGAN

SERIKAT KARYAWAN INDRA KARYA

**PERIODE TAHUN
2019 - 2021**



SERIKAT KARYAWAN

INDRA KARYA

Jl. Biru Laut X Kav. 9 Cawang Jakarta Timur 13340 Telp. +62.21. 819 2636 ; Fax. +62.21. 819 2179


ADDENDUM
PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
PERIODE TAHUN 2019 - 2021

ANTARA
PT. INDRA KARYA (PERSERO)
DENGAN
SERIKAT KARYAWAN INDRA KARYA

Pada hari ini, Selasa, tanggal Dua Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh (21 - 01 - 2020), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Ir. Milfan Rantawi, MM : Direktur Utama PT Indra Karya (Persero),** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT. Indra Karya (Persero) Nomor : SK-199/MBU/2018, tanggal 28 Juni 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Indra Karya (Persero), yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nia Kurniasih, SH, Nomor : 5, tanggal 06 Juli 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Indra Karya (Persero), berkedudukan hukum di Jakarta, HK Tower Lantai 9, Jalan Biru Laut X Kavling 9, Cawang, Jakarta Timur, dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. Elfrida Manurung, SH : Ketua Umum Serikat Karyawan Indra Karya,** yang dipilih secara langsung oleh karyawan PT Indra Karya (Persero) berdasarkan Surat Nomor : 001/SEKAR IKA/II/2019, tanggal 25 Februari 2019, Perihal : Pelaksanaan Pemilihan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Serikat Karyawan Indra Karya dan Surat Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 538/IV/P/I/2006, tanggal 5 Januari 2006, berkedudukan hukum di Jakarta, HK Tower Lantai 9, Jalan Biru Laut X Kavling 9, Cawang, Jakarta Timur, dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PT. INDRA KARYA (Persero)



SERIKAT KARYAWAN INDRA KARYA



PT Indra Karya (Persero) dan Serikat Karyawan Indra Karya sepakat untuk membuat Addendum Pertama atas Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode Tahun 2019 - 2021, tanggal 19 Oktober 2019, sebagai berikut :

1. Mengubah BAB V Pasal 24 ayat 2, yaitu :

Semula :

Karyawan yang mempunyai hak cuti tahunan diberikan tunjangan cuti yang besarnya ditetapkan oleh Perusahaan.

Menjadi :

Karyawan yang mempunyai hak cuti tahunan diberikan tunjangan cuti yang besarnya :

$$TC = 1 \times (GP + TT)$$

TC = Tunjangan Cuti

GP = Gaji Pokok

TT = Tunjangan Tetap

2. Mengubah BAB V Pasal 24 ayat 5, yaitu :

Semula :

Sisa Hak Cuti Tahunan Karyawan yang belum diambil diberikan Kompensasi Cuti dengan perhitungan sebagai berikut :

$$KC = N / HKS \times (TT + TTT)$$

KC = Kompensasi Cuti


N = Sisa Jumlah Hari Cuti Tahunan dan Cuti Besar yang belum diambil.

HKS = Hari Kerja Seharusnya


TT = Tunjangan Tetap

TTT = Tunjangan Tidak Tetap

PT. INDRA KARYA (Persero)



SERIKAT KARYAWAN INDRA KARYA



Menjadi :

Sisa Hak Cuti Tahunan Karyawan yang belum diambil diberikan Kompensasi Cuti dengan perhitungan sebagai berikut :

$$KC = N / HKS \times (GP + TT)$$

KC = Kompensasi Cuti

N = Sisa Jumlah Hari Cuti Tahunan dan Cuti Besar yang belum diambil.

HKS = Hari Kerja Seharusnya

GP = Gaji Pokok

TT = Tunjangan Tetap

3. Menambahkan BAB VII Pasal 41, yaitu :


Semula :

- 1. Penggantian Biaya Kacamata karyawan ditanggung oleh Perusahaan (tidak berlaku untuk keluarga karyawan) dengan menyertakan kwitansi pembayaran yang asli.*
- 2. Penggantian Lensa dan frame kacamata diberikan 1 (kali) dalam 2 (dua) tahun.*
- 3. Besarannya biaya penggantian kacamata ditanggung oleh Perusahaan maksimal sesuai Keputusan Direksi.*


Menjadi :

- 1. Penggantian Biaya Kacamata karyawan ditanggung oleh Perusahaan (tidak berlaku untuk keluarga karyawan) dengan menyertakan kwitansi pembayaran yang asli.*
- 2. Penggantian Lensa dan frame kacamata diberikan 1 (kali) dalam 2 (dua) tahun.*
- 3. Ketentuan BPJS Kesehatan tidak berlaku pada Pasal 41 PKB 2019 – 2021.*
- 4. Besarannya biaya penggantian kacamata ditanggung oleh Perusahaan maksimal sesuai Keputusan Direksi.*

PT. INDRA KARYA (Persero)



SERIKAT KARYAWAN INDRA KARYA



Demikian Addendum Pertama PKB ini dibuat dan disepakati bersama antara PT Indra Karya (Persero) dan Serikat Karyawan Indra Karya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2019 - 2021 untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini sejak tanggal ditandatangani.

Jakarta, 21 Januari 2020

PT. INDRA KARYA (PERSERO)




Ir. MILFAN RANTAWI, MM.
Direktur Utama

SERIKAT KARYAWAN INDRA KARYA




ELFRIDA MANURUNG, SH.
Ketua Umum

PT. INDRA KARYA (Persero)



SERIKAT KARYAWAN INDRA KARYA



Demikian Addendum Pertama PKB ini dibuat dan disepakati bersama antara PT Indra Karya (Persero) dan Serikat Karyawan Indra Karya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2019 - 2021 untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini sejak tanggal ditandatangani.

Jakarta, 21 Januari 2020

PT. INDRA KARYA (PERSERO)




Ir. MILFAN RANTAWI, MM.
Direktur Utama

SERIKAT KARYAWAN INDRA KARYA



ELFRIDA MANURUNG, SH.
Ketua Umum

PT. INDRA KARYA (Persero)



SERIKAT KARYAWAN INDRA KARYA

